



Menakar Transparansi Keuangan Partai Politik Pada Pelaksanaan Pemilihan Umum

Arfiani^{1*}, Syofiarti²

Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, Indonesia

*Corresponding Author: arfianiamhar@gmail.com

Info Artikel

Direvisi, 24/11/2023

Diterima, 04/01/2024

Dipublikasi, 12/01/2024

Kata Kunci:

Transparansi; Partai Politik; Pemilu; Korupsi

Keywords:

Transparency; Political Parties; Elections; Corruption

Abstrak

Untuk menunjang pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan partai politik tidak terlepas dengan adanya dukungan dana yang besar. Dalam proses perjalanan partai politik, dana partai politik berasal dari iuran para politisi partai, sumbangan yang sah sesuai dengan ketentuan hukum; serta bantuan keuangan dari APBN dan APBD dari pemerintah. Melalui dana yang dihasilkan maka diperlukan sebuah pelaporan yang akuntabel dan transparan kepada publik agar menciptakan kepastian hukum (*legal certainty*) dan mencegah tindakan korupsi yang berasal dari dana partai tersebut. Maka melalui penelitian ini penulis menggaris bawahi terhadap 2 (dua) rumusan masalah yang penting untuk dibahas. *Pertama*, apa yang menjadi urgensi keterbukaan informasi keuangan partai politik dalam pencegahan praktik budaya korupsi di Indonesia? Dan *Kedua*, bagaimana pertanggungjawaban dana keuangan partai politik yang bersumber dari dana APBN dan APBD di Indonesia? Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Data yang dipakai dalam penelitian berasal dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan studi kepustakaan dari berbagai literatur. Hasil penelitian ini mencatat bahwa bentuk pelaporan keuangan partai politik harus mencatat semua sumber penerimaan dana terhadap partai dan tidak hanya mempertanggungjawabkan terhadap dana yang bersumber dari APBN dan APBD saja, kemudian berkaitan dengan sanksi harus ada tindakan tegas dilakukan oleh pemerintah tidak hanya pemberian sanksi administratif yang dikenakan terhadap suatu partai.

Abstract

To support the implementation of the implementation of political party activities cannot be separated from the existence of large financial support. In the process of traveling political parties, political party funds come from contributions from party politicians, legitimate contributions in accordance with legal provisions; as well as financial assistance from the APBN and APBD from the government. Through the funds generated, an accountable and transparent report is needed to the public in order to create legal certainty and prevent acts of corruption originating from the party's funds. So through this research the authors underline the 2 (two) formulation of the problem that is important to be discussed. First, what is the urgency of disclosing political party financial information in preventing cultural practices of corruption in Indonesia? And Second, how is the accountability of political party financial funds sourced from APBN and APBD funds in Indonesia? This research uses the type of normative juridical research. The data used in the research comes from primary legal materials, secondary legal materials and literature studies from various literatures. The results of this study note that the form of political party financial reporting must record all sources of receipt of funds for the party and not only be accountable for funds originating from the APBN and APBD, then with regard to sanctions there must be strict action taken by the government not only the imposition of administrative sanctions imposed against a party.

PENDAHULUAN

Pemilihan umum dalam lingkup ketatanegaraan di Indonesia telah memberikan ruang kepada lembaga partai politik sebagai salah satu fasilitas yang mempunyai peran strategis dalam menentukan arah penyelenggaraan pemerintahan berikutnya. Telah lebih dari dua dekade pasca reformasi, sistem demokrasi Indonesia ditopang oleh partai politik. Dalam kurun itu, partai telah mengakar kuat dan mempunyai legitimasi kuat sebagai representasi rakyat melalui kontestasi Pemilu.¹ Hal tersebut dikarenakan partai politik memiliki kedudukan (status) dan peranan (*role*) yang sentral dalam sistem demokrasi karena memiliki peran sebagai penghubung antara pemerintahan negara (*the state*) dengan warga negaranya (*the citizen*).² Terciptanya partai politik adalah jawaban atas munculnya ide dan gagasan bahwa partisipasi dari rakyat secara aktif untuk mengkritik terhadap setiap kebijakan negara sesuai dengan prinsip demokrasi pancasila³.

Pendirian partai politik merupakan perwujudan hak warga negara untuk berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapatnya sesuai dengan Pasal 28 UUD 1945. Melalui partai politik, rakyat dapat menggunakan hak untuk mengeluarkan pendapatnya. Keragaman pendapat dalam masyarakat akan menimbulkan keinginan untuk membentuk partai politik yang berbeda-beda berdasarkan keragaman pendapat yang ada. Dengan demikian pada hakekatnya negara tidak membatasi jumlah partai politik yang didirikan oleh rakyat⁴. Dalam keberagaman partai politik saat sekarang ini, setiap partai politik memiliki kedudukan, fungsi, hak maupun kewajiban yang sama dan setara. Kedaulatan partai politik berada di tangan anggota, maka dari itu partai politik memiliki kemandirian dalam pengelolaan organisasinya. Sehingga, organisasi di luar partai tidak berhak mencampuri urusan internal partai politik. Untuk menjalankan semua urusan rumah tangga partai politik, diperlukan dana yang tidak sedikit.

Dinamika politik demokratis tidak serta dapat berlangsung tanpa keuangan yang kuat. Tanpa dana yang mumpuni, stabilitas suatu partai tidak akan dapat berjalan dengan baik, para politisi tidak akan dapat berkomunikasi dengan baik kepada masyarakat melalui proses kampanye. Singkatnya, partai politik membutuhkan sumber dana yang besar untuk dapat menjalankan fungsinya, baik sebagai jembatan antara rakyat dan negara maupun sebagai pemilih.⁵ Pendanaan untuk membiayai kegiatan partai politik dan kampanye pada awalnya berasal dari iuran anggota partai politik, karena ada kewajiban moral untuk bersama-sama mengatur dan mempromosikan partai melalui kontribusi sukarela dari anggota partai politik itu sendiri.⁶

Berkembangnya partai politik saat ini, sumber dana partai tidak hanya didapatkan dari sumbangan anggota dan pihak swasta, partai politik juga mendapat dukungan keuangan dari negara, yaitu dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan dari Anggaran

¹ Feri Amsari, dkk, 2020, *Pembaruan Partai Politik di Indonesia*, Intrans Publishing, Jakarta, hlm. vii.

² Jimly Asshiddiqie, 2007, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, BIP: Jakarta, hlm. 710.

³ Muh. Kausar, 2015, "Otoritas Ilmuan Sosial Politik, Dalam Dinamika Politik", *Jurnal Politics Magister Ilmu Politik Universitas Hanasanuddin*, Vol.1, No.2, hlm. 192-193.

⁴ Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik

⁵ Sidik Pramono, 2013, *Pengendalian Keuangan Partai Politik*, Kemitraan Bagi Pembaruan Tata Pemerintahan, Jakarta, hlm. 3.

⁶ *Ibid.*

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sebagaimana ditetapkan Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai politik. Sehingga pengurus partai politik nasional mendapat dukungan dana dari APBN, pengurus partai politik provinsi mendapat dana dari APBD Provinsi, serta pengurus partai politik kab/kota mendapat dukungan dana dari APBD Kab/Kota. Dukungan dana dari pemerintah ini hanya diberikan kepada partai politik yang memiliki kursi di DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kab/kota. Besarannya dihitung berdasarkan jumlah kursi yang diraih masing-masing partai, sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 *jo* Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik.

Menurut Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 besar bantuan dana ke masing-masing partai ditingkat pusat yang mendapatkan kursi di DPR sebesar Rp. 1.000 (seribu rupiah) per suara sah. Pemberian dana bantuan bagi partai itu diharapkan dapat meningkatkan kinerja partai politik terutama dalam membiayai penyelenggaraan pendidikan politik bagi masyarakat dan operasional sekretariat partai politik. Selanjutnya menurut Undang–Undang Nomor 2 Tahun 2011 pada pasal 35, memberikan jumlah batasan sumbangan yang sah menurut hukum, dalam pasal 34 ayat 1b menyatakan bahwa sumbangan anggota partai politik dalam pelaksanaan diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, sumbangan perseorangan bukan anggota partai politik paling banyak senilai satu milyar dalam satu tahun anggaran, sumbangan perusahaan atau badan usaha paling banyak senilai tujuh milyar lima ratus juta rupiah dalam satu tahun periode anggaran.⁷

Sebagai bentuk pertanggungjawaban suatu partai politik terhadap penggunaan dana yang berasal dari APBN dan APBD, berdasarkan Undang–Undang Nomor 2 Tahun 2011 perubahan atas Undang–Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang partai politik, menyatakan bahwa “*setiap partai politik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban pada penerimaan dan pengeluaran, yang bersumber dari APBN maupun APBD kepada BPK, yang secara berkala yaitu satu tahun sekali untuk diaudit paling lambat setelah satu bulan saat anggaran berakhir*”.

Keterkaitan antara transparansi keuangan partai politik dengan korupsi sangat erat kaitannya jika partai politik diharuskan untuk melaporkan pertanggungjawaban keuangan dalam suatu partai. Sejumlah politikus banyak tersandung kasus korupsi berkenaan dengan penggunaan dana partai yang menyimpang. Sehingga dengan dilakukannya pelaporan penggunaan dana dalam suatu partai menjadi “momok besar” bagi sebagian kalangan politikus. Maraknya kasus korupsi yang terjadi di dalam tubuh partai berkaitan dengan akuntabilitas dan transparansi dari partai itu sendiri. Seperti kasus korupsi yang melibatkan politisi di lingkungan legislatif (DPR RI, DPRD provinsi maupun DPRD kab/kota) dan eksekutif (menteri, gubernur, bupati/walikota), selain persoalan pribadi, kebutuhan partai akan dana besar untuk memenangkan pemilu tahap berikutnya merupakan sebuah kebutuhan bagi suatu partai yang mendorong politisi berlaku koruptif.

Menurut data Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat dari tahun 2004 sampai tahun 2022, dari 1.519 tersangka, ada 521 tersangka yang mempunyai keterkaitan dengan

⁷ Wiwid Widayanti, Maswar Patuh Priyadi, Lilis Ardini, 2019, “Akuntabilitas Dan Transparansi Pada Laporan Keuangan Partai (Studi Kasus di Kantor DPD Partai Demokrat Provinsi Jawa Timur)”, *WAHANA: Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi*, Vol.22, No.2, hlm. 136

politik, mulai dari anggota legislatif (DPR RI dan DPRD) hingga Kepala Daerah (Gubernur, Wali Kota, dan Bupati). seperti kasus tertangkapnya Bupati Kapuas, Kalimantan Tengah, Ben Brahim S Bahat dan istrinya, Ary Egahni, oleh Komisi Pemberantasan Korupsi ditahun 2023 yang diduga memotong anggaran daerah sebesar 8,7 miliar seolah sebagai utang kepada penyelenggara negara dan penerimaan suap di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Kapuas. Dan Ary merupakan anggota DPR dari Fraksi Partai Nasdem. melakukan korupsi untuk mendanai kontestasi di pemilihan kepala daerah dan pemilu legislatif, membayar lembaga survei nasional, dan membiayai kebutuhan hidup.⁸

Maka berdasarkan uraian latar belakang permasalahan dan berhujung kepada sejumlah kasus yang menyeret beberapa politisi keranah korupsi, sangat penting untuk melaksanakan transparansi keuangan yang ada didalam lingkungan partai politik, sehingga menghasilkan kader-kader politik yang menjadi cerminan bakal calon yang akan maju dalam konstelasi pemilihan umum 2024 mendatang, atas dasar itu penulis mengangkat judul melalui penelitian ini adalah “Menakar Transparansi Keuangan Partai Politik Pada Pelaksanaan Pemilihan Umum” guna menjawab tantangan keterbukaan data-data keuangan yang ada pada lingkungan partai untuk mencegah praktik korupsi dalam tubuh partai itu sendiri.

Setelah diuraikan akar permasalahan melalui pokok latar belakang diatas, maka setidaknya terdapat 2 (dua) permasalahan penting yang dapat penulis kemudakan:

1. Apa yang menjadi urgensi keterbukaan informasi keuangan partai politik dalam pencegahan praktik budaya korupsi di Indonesia?
2. Bagaimana pertanggungjawaban sumber dana partai politik dari APBN dan APBD di Indonesia?

METODE PENELITIAN

Penelitian tentang “Menakar Transparansi Keuangan Partai Politik Pada Pelaksanaan Pemilihan Umum” merupakan jenis penelitian yang bersifat yuridis normatif, yaitu penelitian hukum berfokus pada peraturan hukum yang berlaku baik di Indonesia. Selain itu penelitian ini dapat dikatakan sebagai penelitian *doctrinal* karena penulis berusaha menemukan pokok-pokok permasalahan yang berkaitan dengan rumusan masalah yang akan dibahas.⁹

Dalam upaya menyelesaikan permasalahan yang ada, peneliti menggunakan penelitian kepustakaan untuk mengumpulkan bahan hukum seperti bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier dengan cara menghimpun dan mengidentifikasi berbagai peraturan perundang-undangan, konvensi internasional, dokumen hukum, catatan hukum, hasil karya ilmiah dan literatur yang berasal dari ilmu pengetahuan hukum dalam bentuk buku, artikel, jurnal dan hasil penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini.¹⁰ Sifat penelitian menggunakan metode penelitian deskriptif analitis. Analisis yang diterapkan dalam penulisan ini adalah metode kualitatif dilakukan melalui menginterpretasikan bahan hukum dan dijelaskan secara mendasar pada suatu norma-norma dan teori ilmu hukum yang berlaku, sehingga pengambilan keputusan tidak menyimpang dari pembahasan.¹¹

⁸ Kompas, “Korupsi Politik Masih Marak Terjadi”, <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2023/03/29/korupsi-politik-masih-marak-terjadi>, diakses 05 Agustus 2023, jam 14.03 WIB.

⁹ Bambang Sunggono, 2007, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, hlm. 83.

¹⁰ Zainuddin Ali, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 47.

¹¹ Nommensen Sinamo, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Bumi Intitama Sejahtera, Jakarta, hlm. 34.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Urgensitas keterbukaan informasi keuangan partai politik dalam pencegahan praktik korupsi di Indonesia

Persoalan transparansi/keterbukaan informasi terhadap pendanaan suatu partai masih menjadi tantangan hingga kini. Harapan publik untuk dapat mengakses dokumen laporan pertanggungjawaban keuangan masih sulit dipenuhi. Prinsip keterbukaan mewajibkan partai bersikap transparan terhadap seluruh proses pengelolaan keuangan suatu partai politik. Sejumlah keharusan harus dilakukan partai politik, seperti membuka daftar donatur dan membuat laporan keuangan secara rutin yang mencatat semua pendapatan dan belanja partai politik setiap tahun. Tujuan dilakukannya menampilkan daftar donatur dan laporan keuangan kepada masyarakat adalah untuk menguji prinsip akuntabilitas dengan memastikan tanggung jawab partai politik setiap proses menerima dan membelanjakan dana partai itu secara rasional sesuai ketentuan dan tidak melanggar peraturan berlaku. Operasional prinsip transparansi dan akuntabilitas dapat membuka ruang bagi anggota partai politik dan masyarakat untuk mengetahui siapa yang memberikan sumbangan dan berapa besarnya sehingga mereka bisa efektif dalam upaya mengawasi perilaku partai untuk menjamin bahwa pembuatan kebijakan, partai tetap mengedepankan kepentingan anggota partai dan masyarakat, serta bukan untuk tujuan mengutamakan kepentingan para donatur besar.¹²

Pengaturan pendanaan partai melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik mengatur hanya kewajiban pencatatan, pelaporan dan kewajiban pengauditan oleh Akuntan Publik. Akses dokumen laporan keuangan setiap tahun hanya menjadi kewenangan di KPU Pusat untuk melihat, dan itupun tidak dalam bentuk publikasi resmi KPU Pusat. Pihak yang mempunyai kepentingan tertentu yang harus datang serta meminta kepada pihak KPU. Dengan praktik semacam itu, patut dikatakan bahwa Partai Politik sebenarnya tidak transparan serta tidak akuntabilitas terhadap setiap pelaporan keuangan, karena masyarakat tidak dapat mengakses laporan keuangan yang diserahkan ke KPU sebagai alat untuk menguji akuntabilitas dan integritas keuangan Partai Politik.¹³

Melihat ketentuan pelaporan keuangan dalam Undang-Undang Partai Politik yang baru (Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008), Partai Politik wajib melaporkan ke konstituen setiap tahun dan dilakukan di setiap tingkatan hingga Kab/Kota.¹⁴ Pasal 36 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 ayat (3) menyebutkan bahwa:

"Pengurus Partai Politik di setiap tingkatan melakukan pencatatan atas semua penerimaan dan pengeluaran keuangan Partai Politik". Pengaturan ini terkait dengan kewajiban pencatatan atas keuangan partai politik di setiap tingkatan.

Pasal 37 dan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 mewajibkan Partai Politik untuk melaporkan laporan pertanggungjawaban keuangan setiap berakhirnya tahun anggaran dan mewajibkan membukanya ke publik untuk dapat diketahui. Penulisan pasalnya sebagai berikut:

¹² Didik Supriyanto dan Lia Wulandari, 2012, *Bantuan Keuangan Partai Politik Metode Penetapan Besaran, Transparansi, dan Akuntabilitas Pengelolaan*, Yayasan Perludem, Jakarta, hlm. 10

¹³ Rezki Sri Wibowo, dkk, *Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Partai Politik Sebuah Modul Pelatihan*, Transparency International Indonesia, Jakarta, hlm. 18.

¹⁴ Muhtar Said, 2020, "Transparansi Keuangan Dalam Partai Politik", *Indonesian State Law Review*, Vol. 2 No. 2, hlm. 185.

“Pasal 37; Pengurus Partai Politik di setiap tingkatan organisasi menyusun laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan setelah tahun anggaran berkenaan berakhir.

Pasal 38; Hasil pemeriksaan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 terbuka untuk diketahui masyarakat.”

Dengan adanya pengaturan pada Pasal 36, Pasal 37 dan Pasal 38 di atas, Partai Politik dapat diketahui suatu partai mempunyai 3 kewajiban, yaitu:

- a. Pencatatan
- b. Pelaporan
- c. Membuka laporan kepada publik

Laporan keuangan suatu partai yang sampaikan kepada masyarakat tidak hanya dapat meningkatkan kinerja partai politik dan membangkitkan simpati rakyat terhadap partai tersebut namun juga dapat memberikan bukti tertulis tentang siapa saja yang menyumbang, berapa banyak yang diperoleh, untuk apa sumbangan itu digunakan dan berapa banyak sumbangan itu digunakan untuk internal partai. Bukti tertulis yang disahkan oleh pengurus partai dan/atau pejabat publik adalah bukti yang lengkap dalam pembuktian penyimpangan penggunaan dana keuangan suatu partai.¹⁵

Laporan keuangan suatu partai politik sangat penting karena:

- a. Dapat mendorong partai politik meminimalkan pengeluaran untuk kebutuhan partai yang hampir tidak terbatas. Pimpinan partai harus mesti mempunyai skala prioritas kebutuhan yang harus dipenuhi sesuai dengan anggaran yang tersedia. Partai politik harus memilih aspirasi masyarakat yang paling mendesak untuk direalisasikan. Untuk kepentingan bersama lainnya, pelaksanaannya dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan skala prioritas. Dengan demikian, partai bertindak sesuai dengan manajemen keuangan yang sehat, karena pengeluaran seimbang dengan pendapatan. Selain itu, partai politik secara bertahap dapat mengimplementasikan keinginan masyarakat.
- b. Membangun sistem organisasi modern untuk lebih memenuhi tuntutan pemilih dan publik yang terus meningkat, dan mendorong partai untuk menjadi institusi yang transparan dan akuntabel. Laporan keuangan yang jujur dan kredibel dapat menghindari donatur terikat yang menyebabkan suatu partai terpengaruh untuk melakukan sesuai yang diinginkan oleh pihak pendonor tersebut.
- c. Masyarakat dapat mengetahui *track record* partai politik dalam menunjang aspirasi masyarakat (konstituen). Laporan keuangan juga dapat sebagai sarana promosi yang tepat bagi partai untuk menunjukkan kiprah yang dilakukan demi kebaikan rakyat.¹⁶

Bagi oknum partai yang terlibat kasus korupsi keuangan partai politik, pelaporan keuangan partai politik merupakan momok yang dapat menjerat pelaku tindak pidana korupsi itu sendiri sedangkan bagi pengurus partai politik yang mengupayakan pengelolaan keuangan yang baik sesuai dengan peraturan yang berlaku dan AD/ART partai politik, maka pelaporan keuangan merupakan senjata ampuh bagi pengurus partai terhadap fitnah atau upaya

¹⁵ Markus H. Simarmata, 2018, “Hambatan Transparansi Keuangan Partai Politik Dan Kampanye Pemilihan Umum”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 15 No. 1, hlm.26.

¹⁶ *Ibid.*

pencemaran nama baik terhadap pengurus dan/atau partai politik tersebut.¹⁷ Demikian pula berfungsi untuk penyidik Polri, laporan keuangan partai dibutuhkan dalam melengkapi alat bukti terhadap penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi.

Pelaporan keuangan partai politik memiliki dua tujuan utama. Pertama, informasi ini dapat membantu untuk mewujudkan asas transparansi sebagaimana dimaksud dalam Konvensi PBB Terhadap Korupsi (UNCAC), memberikan informasi kepada pemilih untuk pengambilan keputusan saat pemilih pergi ke tempat pemungutan suara. Ketakutan terhadap skandal kehilangan dukungan kepercayaan publik dapat menjadi perlindungan yang lebih baik terhadap penyimpangan perilaku daripada sanksi hukum tersebut.¹⁸

Tujuan kedua persyaratan pelaporan adalah untuk memfasilitasi dalam mempertanggungjawabkan penggunaan dana sumbangan serta menegakkan larangan dan batasan dalam mengawasi apakah peraturan ini dapat ditaati. Ketika pelanggar tidak dapat mengakui perbuatan pelanggaran terhadap laporan pertanggungjawaban, maka mempersyaratkan mereka untuk menyediakan catatan keuangan yang memberikan bukti tertulis yang dapat membantu penyelidikan mendalam.

Alasan kecilnya subsidi pemerintah terhadap partai politik yang menjadi alasan para politisi dan pejabat partai mencari celah mengumpulkan dana dari hasil korupsi dan tidak menyertakan sumber pendapatan tersebut dalam pencatatan laporan keuangan partai. Merupakan salah satu penyebab utama korupsi politik. Apabila dianalisis secara komprehensif maka pelanggaran korupsi yang berada pada kalangan politisi dengan pengumpulan dana APBN dan/atau APBD dan/ atau sumbangan publik untuk memperkaya diri sendiri lebih dominan. Sebaik apapun sistem pendanaan partai politik selalu terdapat celah untuk kepentingan partai atau untuk pribadi para politisi. Untuk itu pemahaman yang komprehensif dalam pengawasan dan sanksi tegas terhadap penyimpangan laporan keuangan partai dengan fakta yang terjadi dilapangan merupakan salah satu cara yang signifikan untuk meningkatkan transparansi keuangan partai politik dan menghindari korupsi di bidang politik.¹⁹

Pertanggungjawaban dana keuangan partai politik yang bersumber dari dana APBN dan APBD di Indonesia

Atas bantuan yang diserahkan oleh negara melalui APBN/APBD, Partai Politik mempunyai kewajiban untuk membuat serta menyerahkan laporan pertanggungjawaban atas bantuan tersebut. Berdasarkan Pasal 34A Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 *jo* Pasal 12A Peraturan Pemerintah tentang Banparpol *jo* Pasal 5 Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemeriksaan Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Partai Politik, laporan pertanggung jawaban atas bantuan dari APBN/APBD disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan secara berkala setiap 1 tahun sekali untuk diperiksa. Penyerahan dokumen tersebut paling lambat diserahkan 1 bulan pasca tahun anggaran berakhir. Pemeriksaan laporan dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Hasil audit atas laporan pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan

¹⁷ Saldi Isra, 2017, *Pemilu dan Pemulihan Daulat Rakyat*, Themis Books, Jakarta, hlm. 148

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ *Ibid.*

suatu Partai politik disampaikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan kepada Partai Politik paling lama 1 bulan setelah diperiksa/diaudit.²⁰

Menurut ketentuan Pasal 12 sampai dengan Pasal 14 Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 2 Tahun 2015 Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas bantuan Partai Politik diserahkan oleh BPK kepada:

- a. Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Politik atau sebutan lain dan Menteri Dalam Negeri, untuk bantuan yang berasal dari APBN.
- b. Dewan Pimpinan Daerah (DPD)/Dewan Pimpinan Cabang (DPC) atau sebutan lain dan gubernur/bupati/walikota, untuk bantuan yang bersumber dari APBD sesuai dengan fungsinya.

Berdasarkan Pasal 8 Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 2 Tahun 2015, laporan pertanggungjawaban yang diserahkan kepada BPK terdiri atas:

- a. Rekapitulasi realisasi penerimaan dan belanja Banparpol dan rincian realisasi belanja dana bantuan Partai Politik per kegiatan; dan
- b. Rekapitulasi barang inventaris/modal (fisik), barang persediaan pakai habis, dan penggunaan jasa yang dibiayai dari dana bantuan Partai Politik.

Berdasarkan Pasal 14 Peraturan Pemerintah tentang Banparpol, Partai Politik mempunyai kewajiban menyerahkan hasil laporan pertanggung jawaban atas bantuan keuangan dari APBN/APBD yang telah diperiksa oleh BPK paling lambat 1 bulan, kepada:

- a. Menteri Dalam Negeri oleh Partai Politik tingkat pusat;
- b. Gubernur oleh Partai Politik tingkat provinsi;
- c. Bupati/walikota oleh Partai Politik tingkat kabupaten/kota.

Berdasarkan Pasal 15 Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 2 Tahun 2015, DPP/DPD/DPC wajib menindaklanjuti LHP BPK dan memberikan jawaban atau penjelasan terkait tindak lanjut tersebut kepada BPK paling lambat 60 hari setelah LHP diterima. Ketentuan terhadap sanksi yang terapkan bagi partai politik yang tidak melaksanakan laporan keuangan partai sesuai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 belum mengatur sanksi yang tegas bagi partai politik yang tidak melaksanakan ketentuan tersebut.²¹ Pada acara resmi partai politik, seperti mukernas atau rakernas, atau rapat DPP yang digelar setiap bulan, juga tidak pernah membahas tentang laporan keuangan partai politik. Tidak heran jika dalam diskusi terbatas dengan pengurus partai politik, beberapa pengurus partai politik mengaku terang-terangan partainya tidak pernah membuat laporan keuangan tahunan.²²

Didalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 diatur mengenai sanksi bagi partai politik yang tidak menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang berasal dari dana bantuan APBN dan APBD secara berkala selama 1 (satu) tahun sekali, maka sesuai dengan ketentuan saat ini akan dikenakan sanksi administratif berupa penghentian bantuan APBN dan APBD sampai laporan diterima oleh pemerintah dalam tahun anggaran berikutnya. Akan tetapi, sanksi tersebut hanya berlaku bagi

²⁰ Danni Aprianza Helmi, "Pengaturan Bantuan Partai Politik Yang Bersumber Dari APBN/APBD", *UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Aceh*, hlm. 12.

²¹ Sekar Anggun Gading Pinilih, 2017, "Mendorong Transparansi Dan Akuntabilitas Pengaturan Keuangan Partai Politik", *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 29, No. 1, hlm. 79.

²² Very Junaidi, et al., 2011, *Anomali Keuangan Partai Politik: Pengaturan dan Praktek, Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan*, Jakarta Kemitraan Bagi Pembaruan Tata Pemerintahan di Indonesia, Jakarta, hlm. iii-iv.

keuangan partai yang bersumber dari dana bantuan APBN dan APBD saja, sedangkan sumber dana partai politik tidak hanya berasal dari negara, tetapi juga ada dari iuran anggota dan sumbangan dari donatur. Sumber dana berupa sumbangan-sumbangan inilah yang perlu mendapat perhatian. Jimly Asshiddiqie mengatakan pengelolaan dana partai politik ini tak sekedar terbuka, tapi juga harus disertai dengan sanksi yang mengikat. Sanksi seperti penghentian dana sampai pembubaran partai politik juga harus diberikan kepada partai politik yang tidak transparan pengelolaan dananya.²³

Jika melihat kepada studi komparatif terhadap negara-negara sahabat, sebagian besar negara menerapkan sanksi administratif terhadap partai politik yang melanggar aturan-aturan transparansi laporan keuangan dana partai. Sanksi administratif mulai dari terberat, seperti dibubarkannya partai, tidak dizinkan mengikuti Pemilu atau yang ringan seperti tidak mendapatkan subsidi dari negara. Sebagian besar negara juga memberlakukan sanksi pidana terhadap pelanggaran-pelanggaran ini dan prosesnya melalui pengadilan pidana. Negara-negara yang menerapkan sanksi pidana, antara lain: Amerika Serikat, Inggris, Jerman, Ceko, Kanada, Portugal, Filipina dan Thailand. Maka menurut penulis Indonesia perlu ada pengaturan sanksi tegas bagi partai politik yang tidak membuat laporan keuangan partai dan yang terlambat membuat laporan keuangan tersebut, apakah berupa sanksi administratif, misalnya sanksi berupa tidak bisa menjadi peserta pemilu yang selanjutnya, atau bisa sanksi pidana.²⁴

Sanksi pidana menjadi sesuatu yang tidak mustahil untuk diterapkan bagi partai politik yang tidak menerapkan transparansi penggunaan dana partai. Indonesia telah mempunyai sanksi pidana terhadap badan hukum (korporasi). Partai politik bisa dikatakan sebagai badan hukum yang menjadi subjek hukum. Seperti diatur dalam sistem hukum berbagai negara, menurut *Article 2 clause 1* atau Undang-Undang tentang Partai Politik Jerman (sebagai contoh), juga ditentukan "*Parties are associations of citizens.. [...] Party members may only be natural persons*" (*Partai politik adalah asosiasi warga negara dan karena itu dapat berstatus sebagai badan hukum (rechtspersoon).*²⁵

Kedudukan partai politik sebagai badan hukum itu sangat penting sebagai status subjek hukum. Maka sebagai subjek hukum, partai politik dapat dijatuhkan sanksi pidana korporasi apabila terbukti melanggar norma hukum yang berlaku terkait transparansi pemasukan dan pengeluaran partai. Pemberlakuan sanksi yang tidak diimbangi dengan kesadaran dari anggota partai politik dan pengawasan dari semua elemen masyarakat menjadi sesuatu hal yang mustahil untuk dilakukan. Oleh karena itu, pemerintah mesti terus melakukan sosialisasi kepada anggota partai politik, khususnya pengurus partai berkenaan pentingnya prinsip keterbukaan dan akuntabilitas terhadap pengelolaan keuangan partai, karena akan memberikan kepercayaan kepada *stakeholders*, khususnya kepada publik. Dengan kepercayaan publik, maka organisasi partai politik menjadi kuat.

²³ Muhammad Nur Rochmi, "Keterbukaan Pengelolaan Keuangan Parpol Diusulkan masuk RUU Pemilu", <https://beritagar.id/artikel/berita/keterbukaan-pengelolaan-keuangan-parpol-diusulkan-masuk-ruu-pemilu>, diakses 06 Agustus 2023. Jam 00.07 WIB

²⁴ Sekar Anggun Gading Pinilih, *Op.Cit.* hlm. 80.

²⁵ Jimly Asshiddiqie, 2006, *Kemerdekaan Berserikat, Pembubaran Partai Politik, dan Mahkamah Konstitusi*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, hlm. 69.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pada bagian pembahasan, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Berkenaan dengan urgensi dari sebuah partai politik dalam melakukan akuntabilitas transparansi laporan data keuangan partai politik sangatlah penting untuk dilaksanakan. Dimana didalam pasal Pasal 36, Pasal 37 dan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dapat dikatakan memiliki 3 kewajiban penting, yaitu kewajiban dari sebuah partai politik untuk melakukan: Pencatatan; Pelaporan; dan Membuka laporan kepada publik. Atas dasar ini maka urgensi yang diharapkan dengan adanya transparansi laporan keuangan partai akan mendorong partai politik untuk meminimalisir pengeluaran atas kebutuhan partai yang nyaris tidak terbatas, membangun sistem organisasi modern agar lebih tanggap atas tuntutan konstituen, serta publik dapat mengetahui apa saja kerja-kerja yang sudah dilakukan parpol untuk rakyat (konstituen). Laporan keuangan dapat juga menjadi alat promosi yang tepat bagi parpol untuk membuktikan pekerjaan partai yang telah direalisasikan untuk kepentingan rakyat agar terhindar dari perilaku korupsi.
2. Sumber keuangan partai politik sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik menyebutkan aliran sumber keuangan partai politik yang berasal dari iuran anggota; sumbangan yang sah menurut hukum; dan bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Adapun bentuk pelaporan pertanggungjawaban terhadap sumber keuangan ini sebagaimana yang terdapat pada numyi Pasal 34A hanya menggarisbawahi pertanggungjawaban keuangan untuk sumber keuangan yang berasal dari APBN dan APBD saja. Dan apabila pelaporan ini tidak kunjung diselesaikan dalam kurun waktu yang ditentukan oleh otoritas yang berwenang (BPK) maka akan terdapat sanksi administratif berupa pemutusan aliran keuangan dari negara sampai laporan itu tuntas diserahkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Bambang Sunggono, 2007, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Press, Jakarta.
- Danni Aprianza Helmi, "Pengaturan Bantuan Partai Politik Yang Bersumber Dari APBN/APBD", *UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Aceh*.
- Didik Supriyanto dan Lia Wulandari, 2012, *Bantuan Keuangan Partai Politik Metode Penetapan Besaran, Transparansi, dan Akuntabilitas Pengelolaan*, Yayasan Perلودem, Jakarta.
- Feri Amsari, dkk, 2020, *Pembaruan Partai Politik di Indonesia*, Intrans Publishing, Jakarta.
- Jimly Asshiddiqie, 2006, *Kemerdekaan Berserikat, Pembubaran Partai Politik, dan Mahkamah Konstitusi*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta.
- _____, 2007, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, BIP: Jakarta.
- Kompas, "Korupsi Politik Masih Marak Terjadi", <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2023/03/29/korupsi-politik-masih-marak-terjadi>, diakses 05 Agustus 2023, jam 14.03 WIB.
- Markus H. Simarmata, 2018, "Hambatan Transparansi Keuangan Partai Politik Dan Kampanye Pemilihan Umum", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 15 No. 1.

- Muhammad Nur Rochmi, “Keterbukaan Pengelolaan Keuangan Parpol Diusulkan masuk RUU Pemilu”, <https://beritagar.id/artikel/berita/keterbukaan-pengelolaan-keuangan-parpol-diusulkan-masuk-ruu-pemilu> , diakses 06 Agustus 2023. jam 00.07 WIB.
- Muh. Kausar, 2015, “Otoritas Ilmuan Sosial Politik, Dalam Dinamika Politik”, *Jurnal Politics Magister Ilmu Politik Universitas Hanasanuddin*, Vol.1, No.2, hlm. 192-193.
- Muhtar Said, 2020, “Transparansi Keuangan Dalam Partai Politik”, *Indonesian State Law Review*, Vol. 2 No. 2.
- Nommensen Sinamo, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Bumi Intitama Sejahtera, Jakarta.
- Rezki Sri Wibowo, dkk, *Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Partai Politik Sebuah Modul Pelatihan*, Transparency International Indonesia, Jakarta.
- Saldi Isra, 2017, *Pemilu dan Pemulihan Daulat Rakyat*, Themis Books, Jakarta.
- Sekar Anggun Gading Pinilih, 2017, “Mendorong Transparansi Dan Akuntabilitas Pengaturan Keuangan Partai Politik”, *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 29, No. 1
- Sidik Pramono, 2013, *Pengendalian Keuangan Partai Politik*, Kemitraan Bagi Pembaruan Tata Pemerintahan, Jakarta.
- Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik.
- Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.
- Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
- Very Junaidi, et al., 2011, *Anomali Keuangan Partai Politik: Pengaturan dan Praktek, Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan*, Jakarta Kemitraan Bagi Pembaruan Tata Pemerintahan di Indonesia, Jakarta.
- Wiwid Widayanti, Maswar Patuh Priyadi, Lilis Ardini, 2019, “Akuntabilitas Dan Transparansi Pada Laporan Keuangan Partai (Studi Kasus di Kantor DPD Partai Demokrat Provinsi Jawa Timur)”, *WAHANA: Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi*, Vol.22, No.2.
- Zainuddin Ali, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.